

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Kecamatan Pamekasan

Kecamatan Pamekasan merupakan salah satu kecamatan perkotaan yang berada di wilayah Kabupaten Pamekasan dari 13 Kecamatan. Secara Astronomis Kecamatan Pamekasan berada pada: – 6° 51 – 6° 31 Lintang Selatan, – 113° 58 Bujur Timur, dengan luas wilayah 3.419.25 Ha.

1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Perubahan Usia Minimal Kawin.

”Akan tetapi, perbedaan seperti itu jelas merupakan perlakuan ketika perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan mempengaruhi atau menghalangi warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya atau hak sipil dan politik dasar, serta hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya mereka, yang tidak boleh dibedakan hanya berdasarkan jenis kelamin.” bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017. Faktor yang sama juga disebutkan. Selain diskriminasi terhadap pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, perbedaan usia perkawinan antara pria dan wanita telah mengakibatkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak. dari hak-hak anak. sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2). Ketika usia pernikahan perempuan lebih rendah dari laki-laki, mereka secara hukum dapat memulai sebuah keluarga lebih cepat.

Sejalan dengan itu, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi meminta para pejabat melaksanakan perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan waktu paling lama tiga tahun.

Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur peningkatan usia dalam melaksanakan hubungan rumah tangga, peningkatan aturan dicapai dengan memperluas usia dasar perkawinan bagi perempuan. Dalam hal ini, usia minimum perempuan boleh melangsungkan perkawinan sama dengan usia minimum laki-laki boleh kawin, tepatnya 19 (sembilan belas). Untuk mencapai tujuan pernikahan tanpa perceraian dan memiliki anak yang sehat, usia yang ditentukan dianggap matang secara fisik dan mental. Peningkatan usia kawin perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun juga diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hak anak dapat ditegakkan untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk membantu orang tua dan memastikan bahwa anak mendapatkan akses pendidikan yang seluas-luasnya.

Perkawinan merupakan hal yang sangat suci sehingga dalam kehidupan di seluruh dunia terdapat peraturan-peraturan yang mengaturnya baik mengenai pedoman negara, agama maupun adat istiadat. Akibatnya, tujuan reformasi hukum keluarga bervariasi dari satu negara ke negara lain. Tujuan tersebut dapat dipecah menjadi tiga kategori: Pertama, hukum keluarga negara harus disatukan, kedua, status perempuan harus dinaikkan,

dan ketiga, konsep fikih tradisional harus lebih dikembangkan karena tidak lagi relevan dengan peristiwa terkini. Di sinilah setiap bangsa dan setiap agama memiliki standar yang berbeda-beda terkait dengan aturan perkawinan. Terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, di mana hukum perkawinan Islam sangat dihormati. Karena kompleksitas persoalan yang muncul saat ini, banyak kemajuan yang telah dicapai dalam pembaharuan hukum Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) adalah dua kelompok Islam terbesar di Indonesia. Masyarakat dipengaruhi oleh kedua organisasi ini. Meski memiliki jumlah anggota yang berbeda, kedua kelompok agama ini selalu menjadi “tempat berlindung” bagi umat Islam yang ingin mengikuti kegiatan sosial-keagamaan karena merupakan bagian penting dari semua kegiatan keagamaan. Selalu ada persaingan dan konflik antara dua organisasi Islam sepanjang sejarah mereka.

Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama memiliki karakteristik tradisional yang khas. Beberapa kebiasaan keagamaan yang di jalani sehari-hari sangat melekat bagi golongan Nahdliyin. Sementara itu, Muhammadiyah tidak dapat disangkal merupakan perkembangan perubahan Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah adalah suatu pembaharuan atau gerakan modern yang bertujuan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan

perkembangan-perkembangan baru yang dibawa oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bapak Gufron, S.H yang merupakan pegawai KUA.

“Untuk wilayah pamekasan untuk perkawinan 19 itu yang diterapkan hanya tiga kecamatan pademawu, tlanakan pamekasan, kalau daerah kecamatan selain itu masih belum maksimal karena berkaitan dengan orang-orang madura ini kaitannya dengan *remoh. Ger ager se aremoah ger ager aparloah ger ager se amantuah* (ingin segera punya acara). Jadi meskipun di luar aturan, masyarakat di bawah tetap melaksanakan, banyak kasusnya kalau daerah kecamatan lain. Kemudian bagaimana caranya untuk melangkah hal seperti itu, kalau berkaitan dengan aturan maka kita harus ke pengadilan, dengan cara sidang, sidanh pengadilan baru putusan pengadilan keluar bisa dilaksanakan perkawinan kalau di bawah umur”¹

Dari penjelasan di atas pegawai KUA tersebut menyampaikan bahwasanya pemberlakuan umur 19 tahun di wilayah Pamekasan itu hanya diterapkan di tiga kecamatan, yang meliputi Kecamatan Pademawu, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Pamekasan itu sendiri. Akan tetapi, selain tiga kecamatan tersebut ketetapan umur 19 tahun itu masih belum maksimal dalam penerapannya. Karena hal tersebut berkaitan dengan keinginannya dalam melaksanakan acara. Dalam bahasa Maduranya “*Ger-ager se aremoah*”.

Jadi meskipun di luar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah masyarakat pedesaan terkhususnya tetap melaksanakan perkawinan tersebut. Untuk melangsungkan perkawinan tersebut maka harus mendapatkan surat dispensasi kawin dari pengadilan agama karena umur

¹ Gufron, selaku pegawai KUA, Wawancara Langsung (Panempan, 06 Mei 2023).

dari salah satu calon pengantin atau keduanya masih di bawah ketentuan umur, baru perkawinan itu bisa dilangsungkan.

Selaras dengan penyampaian Bapak Gufron, S.H, Kiai Sya'roni Khobir yang merupakan wakil rois MWC NU Kecamatan Pamekasan menyampaikan pendapat.

”Menurut kami usia perkawinan pada saat ini harus betul-betul matang. Dan tentunya kematangan itu pola ukurnya dari pemerintah juga dari agama walaupun dari pemerintah tentunya tetap berpegangan pada agama yang semula biasanya 16 sekarang lebih tinggi lagi sampai 19 kalau perempuan kalau laki-laki di atas itu.”²

Selaras dengan penyampaian Kiai Sya'roni Khobir, RH. ABD. Kadir yang merupakan wakil ketua MWC NU Kecamatan Pamekasan menyampaikan pendapat.

“Pandangan saya dengan dinaikkan usia itu dari yang semula tentang jadi 19 itu ya akan memberikan dampak banyak terkait kesiapan calon pengantin, calon yang mau kawin.”³

Selaras dengan penyampaian RH. ABD. Kadir, Ustad Ashari Hasyi yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus pengurus MWC NU Kecamatan Pamekasan juga menyampaikan.

“Pada saat ini pemerintah itu sudah menetapkan bahwa minimal perkawinan itu dilaksanakan pada umur 19 tahun itu sangat baik, kenapa? Karena yang pertama dari faktor kematangan secara psikologis itu sudah dapat dikatakan sudah mulai matang bukan sudah matang tapi sudah mulai matang yang kedua itu di dalam rumah tangga tentunya butuh kedewasaan

² Sya'roni Khobir, selaku Wakil Rois MWC NU Kecamatan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Teja Timur, 12 Juni 2023)

³ RH. ABD. Kadir, selaku Wakil Ketua MWC NU Kecamatan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 07 Juni 2023)

berfikir, kedewasaan bersikap dan lain sebagainya itu sangat penting sekali untuk bisa mempertahankan perkawinannya itu, itu diantara lain”⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama tersebut menyambut baik dengan adanya perubahan ketentuan umur tersebut dengan alasan karena dari faktor kematangan secara psikologis sudah dapat dikatakan sudah mulai matang, kedewasaan berfikir, kedewasaan bersikap, dan lain sebagainya. Hal itu sangat penting dalam menjalin perkawinan.

Selain dari tokoh Nahdlatul Ulama, penulis juga mewawancarai tokoh Muhammadiyah untuk melengkapi data-data yang penulis butuhkan dalam skripsi ini. Tokoh tersebut bernama Ust. Mulyono yang merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Pamekasan. Beliau juga berpendapat mengenai usia minimal perkawinan pada saat ini.

”Bagus. Jadi, hal tersebut sebuah upaya bagi calon pengantin agar tidak melakukan pernikahan usia dini dan yang terpenting mencegah terjadinya perceraian. Dengan ketentuan usia 19 tahun tersebut merupakan upaya untuk bagaimana pasangan calon pengantin itu agar lebih punya kematangan dan kedewasaan berfikir”⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui salah satu tokoh dari Muhammadiyah tersebut merespon baik dengan adanya peningkatan umur tersebut. Dengan alasan hal tersebut merupakan sebuah upaya bagi calon pengantin agar tidak melakukan pernikahan usia dini dan mencegah terjadinya perceraian. Dengan ketentuan umur 19 tahun tersebut

⁴ Azhari Hasi, selaku Tokoh Nahdlatul Ulama, *Wawancara Langsung* (Laden, 20 Maret 2023).

⁵ Mulyono, selaku Tokoh Muhammadiyah, *Wawancara Langsung* (Laden, 21 Maret 2023).

pasangan calon pengantin itu lebih memiliki kematangan dan kedewasaan berfikir.

Selaras dengan penyampaian Ust. Mulyono, Ust Fiqi selaku tokoh Muhammadiyah juga pengurus PC Muhammadiyah bidang Tarjih Pamekasan juga menyampaikan.

“Menurut saya usia perkawinan pada saat ini harus sesuai dengan ketentuan pemerintah. Melihat juga daei kondisi psikis seseorang jika kawin pada usia terlalu dini”⁶

Selaras dari penyampaian-penyampaian di atas Bapak Gufron, S.H juga menyampaikan atas kesetujuannya terhadap usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki berubah menjadi 19 tahun bagi keduanya.

“Setuju, karena berkaitan dengan aturan pemerintah tentang stunting perkawinan kalau di bawah 19 masih belum maksimal karena kadang-kadang anak itu kerdil (kecil secara fisik)”⁷

Selaras dengan apa yang disampaikan bapak Gufron, S.H, Kiai Sya'roni Khobir menyampaikan kesetujuannya.

“Setuju, karena itu kalau 16 di zaman sekarang 16 itu masih terlalu hijau walaupun secara syari'at sudah akhil baligh itu boleh. 16 itu kalau sekarang masih sangat kurang sehingga berakibat setelah perkawinan nanti mudah untuk tidak mampu menghadapi lika-liku kehidupan dalam rumah tangga sehingga menambah kecenderungan perceraian kalau sampai 19 itu in sya Allah karena lebih matang lagi.”⁸

⁶ Fiqi, selaku Pengurus PCM Pamekasan bidang Tarjih, *Wawancara langsung* (Gladak Anyar, 07 Juni 2023)

⁷ Gufron, selaku pegawai KUA, *Wawancara Langsung* (Panempan, 06 Mei 2023).

⁸ Sya'roni Khobir, selaku Wakil Rois MWC NU Kecamatan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Teja Timur, 12 Juni 2023)

Selaras dengan apa yang di sampaikan Kiai Sya'roni Khobir, RH.

ABD. Kadir juga menyampaikan kesetujuannya.

“Setuju untuk yang perempuan, sangat setuju. Ya untuk memberikan kematangan kesiapan yang serius terhadap pihak perempuan, calon ibu. Bisa Siap dari berbagai hal siap materi ,material, sipiritual juga dari kemampuan segi dia visi, Kemampuan rohani, yang paling tidak kalau usia seperti itukan anak2 itu sekolah punya bekal pendidikan yang lebih dari sebelum dinaikkan, harapannya seperti itu, jadi ketika usia itu naik berarti pendidikannya nambah otomatis dianggap lebih matang untuk menghadapi mahligai kehidupan setelah hidup dengan suami setelah punya anak dari sisi perempuan.”⁹

Selaras dengan apa yang di sampaikan RH. ABD. Kadir, Ust Ashari

Hasyi juga menyampaikan kesetujuannya.

“Sangat setuju sekali alasannya seperti tadi bahwa dengan umur yang sudah 19 tahun secara psikologis itu sudah mulai matang kemudian tentunya ini berakibat kalau sudah secara psikologis sudah matang maka akan berakibat timbulnya saling pengertian antara suami istri itu sendiri sebaliknya tentunya kalau umur dapat dikatakan di bawah umur itu untuk saling pengertian itu sulit sehingga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga itu tidak bisa tercapai”¹⁰

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara di atas yaitu, Ust. Ashari Hasyi sebagai salah satu tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pamekasan sangat setuju dengan adanya perubahan batas umur perkawinan dari yang semula 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki berubah mejadi 19 tahun bagi keduanya tersebut. Karena umur 19 tahun secara psikologis sudah mulai matang, ketika psikologis sudah mulai matang maka akan berakibat timbulnya saling pengertian satu sama lain. Dan sebaliknya jika masih dibawah umur 19 tahun maka rasa saling

⁹ RH. ABD. Kadir, selaku Wakil Ketua MWC NU Kecamatan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 07 Juni 2023)

¹⁰ Azhari Hasi, selaku Tokoh Nahdlatul Ulama, *Wawancara Langsung* (Laden, 20 Maret 2023).

pengertian tersebut sulit bagi keduanya tau salah satunya sehingga akan berdampak dalam keharmonisan rumah tangga.

Selaras juga dengan apa yang di sampaikan oleh para narasumber di atas Ust. Mulyono juga menyampaikan pendapatnya mengenai kesetujuannya dari perubahan umur tersebut.

“Saya sangat setuju atas perubahan tersebut. Karena, jika usia semakin dinaikkan orang itu akan berfikir dua kali untuk menikah. Karena kebanyakan sekarang orang menikah kadang kala hanya senang dan hanya seketika yang penting ada pasangan lalu menikah tanpa berfikir panjang dan tanpa berfikir akibatnya. Makanya usia menikah yang sangat rentan dengan terjadinya konflik dalam rumah tangga itu bisa diminimalisir, bisa dicegah sedini mungkin. Usia itu sangat menentukan untuk bagaimana terjadinya pola-pola kedewasaan dalam membina rumaah tangga. Karena semakin tinggi usia pernikahan maka akan semakin memiliki pola pandang dan wawasan yang sangat baik untuk menata rumah tangga kedepan. Tapi kalau usia yang sangat dini maka akan masih senang bermain, senang melakukan tindakan-tindakan yang tidak dewasa karena masih bergaul dengan teman sebaya belum siap untuk memasuki rumah tangga”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Ust. Mulyono sangat setuju dengan adanya perubahan tersebut. Alasannya karena jika umur dinaikkan orang akan berfikir dua kali untuk melangsungkan perkawinan. Karena di jaman sekarang orang menikah hanya melalauai kesenangan tanpa berfikir panjang dalam melangsungkan perkawinan. Usia tersebut sangat menentukan untuk membina rumah tangga yang baik karena bertambahnya tinggi usia perkawinan maka bertambah pula tinggi pola pandang danawasannya dalam menata rumah tangga.

¹¹ Mulyono, selaku Tokoh Muhammadiyah, *Wawancara Langsung* (Laden, 21 Maret 2023).

Selaras dengan penyampaian Ust. Mulyono, Ust Fiqi juga menyampaikan.

“Setuju, sebab jika 16 tahun itu masih dianggap terlalu dini, maka kemudian pemerintah merubah batasan usia tersebut pada usia 19 tahun untuk perempuan agar bisa lebih dewasa. Psikisnya sudah lumayan matang, kemudian mentalnya juga sudah mulai terbentuk sehingga bisa dikatakan pantas memulai kehidupan rumah tangga.”¹²

Mengenai umur 16 tahun bagi perempuan sebelum adanya perubahan usia perkawinan tersebut dalam pandangan islam umur tersebut sudah bisa dikatakan sesuai karena sudah bisa dikatakan baligh dan sudah haid. Meskipun dalam islam tidak menentukan secara terperinci usia untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi dengan sudahnya haid dan sudah baligh tersebut sudah menjadi syarat umum dalam melangsungkan perkawinan.

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa umur 16 tahun itu sudah bisa dikatakan sesuai dalam melangsungkan perkawinan maka penulis juga akan memaparkan pandangan dari kedua tokoh tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kiai Sya’roni Khobir beliau menyampaikan.

“Menurut kami bukan hanya sesuai tapi sangat sesuai karena batasan usia itu tidak tentu angka tapi aqil baligh. Kalau sudah baligh itu sudah cukup bahkan disunnahkan bagi wali nikah itu untuk mencari kan pasangan. Kalau sampai 16 itu biasanya paling tinggi umur baligh itu 16 kalau sampai 16. Tapi mmengingat pada zaman pesat perkembangannya dan warna warni dalam kehidupan itu sangat banyak maka disarankan oleh pemerintah itu lebih dari 16 walaupun 16 itu bisa dikatakan sangat setuju kan.”¹³

¹² Fiqi, selaku Pengurus PCM Pamekasan bidang Tarjih, *Wawancara langsung* (Gladak Anyar, 07 Juni 2023)

¹³ Sya’roni Khobir, selaku Wakil Rois MWC NU Kecamatan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Teja Timur, 12 Juni 2023)

Selaras dengan apa yang di sampaikan Kiai Sya'roni Khobir, RH.

ABD. Kadir menyampaikan.

“Ya sesuai. Ya itu nuntut kematangan dari dua calon dari pemuda yang mau kawin, lakik calon perempuan calon mempelai. Ya paling tidak kita kan sudah bisa memprediksi bahwasanya calon pengantin ini sudah mempunyai kesiapan kematangan, dari hadist kan ada hendaklah kau memperhatikan apa yang akan engkau lakukan hari esok.”¹⁴

Selaras dengan apa yang di sampaikan RH. ABD. Kadir, Ust.

Azhari Hasyi menyampaikan.

“Kalau berbicara masalah syari'at islam itu sudah sesuai akan tetapi dalam hal ini kalau perkawinan diusia dini itu, dari pengalaman-pengalaman yang ada, yang banyak terjadi timbulnya permasalahan bahkan permasalahan itu bisa terjadinya perceraian dan lain sebagainya, toh meskipun tidak terjadi perceraian nantinya umpamanya punya anak dengan usia dini itu tentunya juga berpengaruh terhadap psikologis keturunan anak itu sendiri”¹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa umur 16 tahun bagi perempuan tersebut sudah sesuai jika dilihat dari syari'at Islam. Akan tetapi dalam perkawinan tersebut masih terlalu dini untuk melangsungkan perkawinan karena dari kejadian-kejadian yang ada banyak terjadi permasalahan, dari permasalahan tersebut bisa juga menimbulkan perceraian dan lain sebagainya. Meskipun nantinya tidak terjadi perceraian bisa berpengaruh juga terhadap psikologis keturunannya.

Selaras dengan apa yang di sampaikan Ust Ashari Hasyi, Ust Mulyono juga menyampaikan, beliau menyampaikan.

¹⁴ RH. ABD. Kadir, selaku Wakil Ketua MWC NU Kecamatan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 07 Juni 2023)

¹⁵ Azhari Hasi, selaku Tokoh Nahdlatul Ulama, *Wawancara Langsung* (Laden, 20 Maret 2023).

“Islam tidak menentukan angka tetapi Islam itu menentukan bagaimana yang bersangkutan itu bisa melaksanakan kewajiban secara syar’i baik suami maupun istri. Walaupun umur 16 tahun tapi kalau orang itu sudah dewasa itu tidak ada masalah dalam tinjauan Islam. Akan tetapi karena perkembangan zaman dan teknologi maka usia tersebut oleh pemerintah dianggap rentan untuk melaksanakan kewajiban suami istri. Maka sekarang bagi tinjauan Islam itu umur 16 tahun itu bisa menggunakan teorinya As-Shatibi jadi *Maslahah* (Kemaslahatan), ada satu qoidah yang mengatakan *Dar ’ul Mafasid Muqoddamun ’Ala Jalbi Al-Mashalih* (Upaya Menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan). Jadi jika umur 16 tahun itu dianggap menimbulkan mudarat dalam aspek kesehatan dan lain sebagainya maka umur 16 tahun itu tidak baik untuk melangsungkan perkawinan. Sekarang Islam itu bukan masalah umur atau angka akan tetapi sejauh manakah yang bersangkutan itu bisa menimbulkan kemaslahatan dalam bersuami istri. Jika umur 16 tahun itu menikah banyak mudaratnya berarti Islam tidak menghendaki”¹⁶

Berdasarkan penyampain di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memang tidak menentukan umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi Islam itu menentukan dalam segi kedewasaan (Baligh) maka jika sudah baligh bisa untuk melangsungkan perkawinan meskipun dibawah umur ketentuan yang baru. Karena seiring perkembangannya zaman dan teknologi maka usia tersebut oleh pemerintah masih dianggap tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban suami istri. Bagi tinjauan Islam sekarang umur 16 tahun itu bisa menggunakan teori *Maslahah*. Ada salah satu qoidah yang mengatakan *Dar ’ul Mafasid Muqoddamun ’Ala Jalbi Al-Mashalih* (Upaya Menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan). Jadi jika di umur 16 tahun tersebut melangsungkan perkawinan dan menimbulkan mudarat maka di umur

¹⁶ Mulyono, selaku Tokoh Muhammadiyah, *Wawancara Langsung* (Laden, 21 Maret 2023).

tersebut tidak baik dalam melangsungkan perkawinan. Akan tetapi jika tidak menimbulkan mudarat maka sah-sah saja.

Selaras dengan apa yang di sampaikan Ust. Mulyono, Ust Fiqi Juga menyamapaikan.

“Iya sesuai, dalam syari'at islam atau dalam agama usia 16 tahun itu sudah baligh. Kemudian ketika sudah baligh bisa untuk melakukan perkawinan.”¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas bisa di tarik kesimpulan bahwa tokoh Nahdaltul Ulama dan Muhammadiyah sangat setuju dengan adanya perubahan batas usia minimal perkawinan tersebut. Karena hal tersebut bisa mengurangi pertikaian-pertikaian di dalam keluarga juga bisa mengurangi angka perceraian di Indonesia khususnya di Kecamatan Pamekasan itu sendiri.

2. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pamekasan perspektif *Maslahah Mursalah*

Pernikahan di bawah umur ini masih menjadi subjek pertengkaran. bidang studi mencakup berbagai perspektif dan mencakup banyak pertemuan, seperti lembaga keagamaan, lembaga pemerintah, dan media luas. Maka dari itu penulis akan mengurai bagaimana para tokoh Nahdlatul

¹⁷ Fiqi, selaku Pengurus PCM Pamekasan bidang Tarjih, *Wawancara langsung* (Gladak Anyar, 07 Juni 2023)

ulama dan Muhammadiyah di Kecamatan Pamekasan memandang persoalan pernikahan di bawah umur ini.

Perkawinan yang cukup dini menurut sebagian orang di Madura merupakan demonstrasi yang khas, bahkan telah berubah menjadi budaya lain yang harus tetap dilestarikan dan dilindungi, karena adat ini merupakan cikal bakal dari cikal bakal turun temurun. satu usia ke usia lainnya. Sebagian besar kiai dan perintis daerah setempat mengizinkan seseorang untuk menikah cukup dini mengingat dia telah tiba di masa puber meskipun dia masih di bawah umur.

Ketika seorang anak berusia di atas 21 tahun, mereka umumnya dianggap dewasa dan dapat menikah. Padahal, sesuai Peraturan Perkawinan, usia sah seorang anak adalah 19 tahun. Sebagai salah satu syarat untuk menikah, seorang anak yang belum mencapai usia sah untuk menikah harus mendapat izin dari orang tua atau walinya dalam bentuk surat izin. Bagaimanapun, pendatang baru yang berusia di bawah 19 tahun harus mendapatkan peraturan dari pengadilan.

Masyarakat dengan jelas melihat manfaat dan kerugian dari ketentuan ini, karena Al-Qur'an dan al-Hadits tidak menentukan usia minimum seseorang dapat menikah. Setelah mencapai pubertas, kedua sumber hukum itu tidak menyebutkannya. Selain itu, haid (menstruasi) dan ihtilam (mimpi basah) merupakan tanda-tanda pubertas yang khas bagi wanita. Namun, tidak terucap. Untuk menikah sesuai dengan syariah,

seseorang harus siap secara mental, fisik dan psikologis, dewasa, dan sadar akan makna pernikahan secara religius.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tokoh Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Sya'roni Khobir menyampaikan mengenai saran dan solusinya terhadap perkawinan di bawah umur tersebut.

“Saran kami ya ikut pemerintah saja, ikut hukum agama, hukum perkawinan yang dikomandani pemerintah kalau kurang dari 19, 16 ke atas maka harus izin dari wali dan disidang di pengadilan agama ada surat khusus kebijakan khusus dari pihak hakim pengadilan agama untuk memperbolehkan kawin di bawah umur 19 kalau di bawah 16 itu tambahan kalau di bawah 16 itu masih lebih banyak mendetail pertanyaannya.”¹⁸

Selaras dengan apa yang di sampaikan Kiai Sya'roni Khobir, RH.

ABD. Kadir menyampaikan saran dan solusinya.

“Saya kira bisa dibuat jaminan ketika dia sudah matang, misalnya saya kalau tadi menganggap umur itu berkaitan dengan pendidikan kalau dia sudah matang saya kira tidak apa-apa walaupun belum cukup umur gitu di siap jadi dia banyak belajar dari pengetahuan di sekitar misalnya dia kaau berkeluarga begini begini kan ga harus umurnya cukup knp? Karena ada yang sudah cukup umur tidak faham jadi jaminanya itu ke saya. Saya menganggap ini sudah siap kecuali ada tanda petik juga misalnya dia harus kawin karena begini begini daripada tidak jadi kawin akan membuat masalah di lain hari.”¹⁹

Selaras dengan apa yang di sampaikan RH. ABD. Kadir, Ust Azhari

Hasyi menyampaikan saran dan solusinya.

“Yang pertama sarannya sebisa-bisanya itu adalah bagaimana tetap berpegang pada aturan-aturan yang ada, dalam artian aturan yang diatur, toh walaupun misalnya islam itu tidak mengatur 19 tahun akan tetapi tentunya ini semua demi kebaikan maka sarannya sebaiknya itu ditunda sampai berumur 19 tahun kecuali kecelakaan (hamil di luar nikah) lain

¹⁸ Sya'roni Khobir, selaku Wakil Rois MWC NU Kecamatan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Teja Timur, 12 Juni 2023)

¹⁹ RH. ABD. Kadir, selaku Wakil Ketua MWC NU Kecamatan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 07 Juni 2023)

halnya kalau kecelakaan yang dimaksud pada saat ini pergaulan antara laki-laki dan wanita banyak mengarah pada pergaulan bebas sehingga terjadi kecelakaan-kecelakaan itu adalah pengecualian, kemudian solusinya itu kalau kecelakaan jadi harus segera dikawinkan akan tetapi kalau itu tidak apa-apa karena di sini sudah diatur oleh undang-undang terutama sekali adalah faktor pendidikan daripada orang yang ingin kawin itu sendiri misalnya itu sangat berpengaruh misalnya kalau umur 16 tahun yang jelas baru tamat dari SMP Yang jelas ini sangat berpengaruh akan tetapi kalau sudah 19 tahun itu sudah tamat SLTA (SMA) sudah mulai dalam kematangan secara psikologis sehingga dengan begitu kemudian bisa dapat dikatakan dalam perkawinan itu bisa tercapai. Solusinya adalah memberikan pengertian terhadap masyarakat apa pentingnya perkawinan pada usia yang sudah matang kemudian apa konsekuensi daripada perkawinan usia dini kalau perkawinan diusia dini sudah banyak contoh-contoh kasus, misalnya perceraian, kemudian kalau punya anak kata tadi anaknya itu adalah karena faktor psikologis daripada orang tua bisa menurun pada anak antara lain kalau hal itu dipaksakan. Maka solusinya memberikan pengertian terhadap masyarakat secara umum tentang pentingnya bagaimana perkawinan itu dilaksanakan pada usia matang”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bawa saran dari Ust. Ashari Hasyi adalah sebisa-bisanya tetap berpegang teguh pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu minimal umur 19 tahun. Kecuali terjadi hal-hal yang bisa melangsungkan perkawinan itu, mau tidak mau dilaksanakan. Solusinya yaitu dengan cara memberikan pengertian terhadap masyarakat, apa pentingnya perkawinan pada usia yang sudah matang. Kemudian konsekuensi dari pernikahan di bawah umur itu akan terjadi permasalahan dalam keluarganya, misalnya perceraian, dan jika punya anak akan berdampak pada psikologis anak. Solusinya yaitu memberikan pengertian kepada masyarakat tentang bagaimana perkawinan itu dilaksanakan pada usia matang.

Selaras dengan penyampaian Ust Ashari Hasyi. Ust. Mulyono juga menyampaikan sarannya terhadap perkawinan di bawah umur tersebut.

“Sarannya supaya ditunda, bagaimana caranya? Dengan cara memberikan pemahaman kalau menikah diusia muda itu banyak resikonya dari segi kesehatan, medis, dan dari segi reproduksi anak. Jadi jangan serta-merta punya besan, punya menantu. Karena rata-rata kita ini merasa bangga kalau ada jodoh. Jadi kalau sudah ada jodoh segera dinikahkan. Itukan Cuma berpandangan jodohnya tidak berpandangan bagaimana setelah itu. Islam juga mengatur tidak hanya berpasang-pasangan dan berjodoh. Tapi, bagaimana nanti setelah berjodoh atau melangsungkan pernikahan itu bagaimana bisa menjaga kelangsungan pernikahan. Makanya kalau di NU itu ada namanya keluarga masalah, kalau di SI ada keluarga sakinah. Mengapa kok ada keluarga masalah, keluarga yang memang betul-betul terjalin kebaikan bagi keduanya, sehingga masalah itu bukan hanya masalah dunia akan juga nanti masalah akhirat. Sarannya jika ada yang mau menikahkan anaknya di bawah umur diusahakan agar ditunda dan diberi pemahaman dampak dan akibatnya. Jika tidak diberi pemahaman masyarakat tidak tahu tentang hal itu”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa saran dari Ust. Mulyono dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur itu di tunda terlebih dahulu kemudian memberikan pemahaman tentang bagaimana akibatnya menikah dibawah umur. Jadi jangan semerta-merta dalam menikahkan anaknya, akan tetapi bagaimana nanti setelah menikah bisa menjaga hubungannya.

Selaras dengan penyampaian Ust. Mulyono, Ust. Fiqi juga menyampaikan sarannya terhadap perkawinan di bawah umur tersebut.

“Lebih baik ditunda terlebih dahulu, agar kedewasaannya sudah terjamin dulu. Selain itu juga mengikuti aturan pemerintah. Jadi kalau sekiranya masih bisa menunggu sampai usia 19 tahun lebih baik menunggu saja agar psikis dan mentalnya terbentuk dulu.”²⁰

²⁰ Fiqi, selaku Pengurus PCM Pamekasan bidang Tarjih, *Wawancara langsung* (Gladak Anyar, 07 Juni 2023)

Sesuai dari penyampaian di atas bapak Gufron, S.H juga menyampaikan saran dan solusinya mengenai perkawinan yang dilakukan di bawah umur.

“Sarannya harus mengikuti aturan yang berlaku. Solusinya pihak KUA kalau tidak ada putusan dari pengadilan maka tidak akan hadir karena melanggar dari aturan. Jadi solusinya harus memiliki surat dispensasi kawin yang di sahkan oleh pengadilan agama”²¹

Dari penyampaian di atas dapat disimpulkan bawa saran dari bapak Gufron dengan cara tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Solusinya jika masih tetap mau dilangsungkan perkawinan dibawah umur tersebut maka harus memiliki surat dispensasi kawin dari pengadilan agama.

Jadi selaras dengan penyampaian-penyampaian di atas bahwa jika masih tetap melangsungkan perkawinan di bawah ketentuan umur yang ditetapkan maka harus mendapatkan surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Jadi sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan menanyakan kepada para narasumber tersebut tentang pemahaman adanya surat dispensasi kawin dari Pengadilan agama yang melakukan perkawinan di bawah umur. Dengan hasil wawancara sebagai berikut.

Kiai Sya’roni Khobir. “Betul. Saya paham dan itu saya mendukung karena walaupun tinjauan agama kalau tidak disertai dengan naungan pemerintah atau hukum agama yang dikomandani pemerintah. Jadi menurut kami walaupun 16 itu sudah dianggap sangat cocok maka lebih baik ikut pemerintah sampai 19 atau lebih tinggi dari 19 lagi itu lebih baik.”

²¹ Gufron, selaku pegawai KUA, Wawancara Langsung (Panempan, 06 Mei 2023).

RH. ABD. Kadir. “Saya pernah tahu itu ketika ada kasus ya di masyarakat ada temen yang jadi mudin kalau umur sekian harus ada persetujuan dengan persyaratan tertentu yang dapat dimaklumi,”

Ust. Ashari Hasyi. “Hal itu adalah merupakan konsekuensi daripada aturan-aturan yang ada kalau misalnya sudah ditentukan 19 tahun tapi belum mencapai maka harus ada rekomendasi dari pengadilan, karena apa tentunya juga yang dijaga daripada itu adalah kemaslahatan ke belakangnya dalam artian kalau terjadi apa-apa diperkawinan dini itu sendiri tentunya dalam hal ini bisa segera terselesaikan dengan adanya rekomendasi dari pengadilan”

Ust. Mulyono “Jadi jika belum sampai umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan harus memiliki surat dispensasi kawin dari pengadilan Agama”

Ust. Fiqi “Iyaa faham. Ketika mempelak perempuan tidak sampai pada batas usia yang ditentukan maka harus menghadap ke pengadilan untuk meminta surat dispensasi. Akan ada tahapan-tahapan khusus dari pengadilan untuk mempelai perempuan yang akan kawin tersebut. Makanya harus mengikuti aturan pemerintah kalau tidak ada apa-apa atau darurat. Lebih baik sesuai dengan aturan atau batasan usia kawin yang telah ditentukan oleh pemerintah.”²²

Bapak Gufron, S.H “Iya paham”²³

Bisa disimpulkan bahwa ketiga narasumber tersebut paham dengan adanya surat dispensasi kawin yang berlaku bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah ketentuan umur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan dengan jelas bahwa tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan saran dan solusi bagi

²² Fiqi, selaku Pengurus PCM Pamekasan bidang Tarjih, *Wawancara langsung* (Gladak Anyar, 07 Juni 2023)

²³ Gufron, selaku pegawai KUA, *Wawancara Langsung* (Panempan, 06 Mei 2023).

seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah ketentuan umur yang di tetapkan oleh pemerintah. Dengan saran siapapun yang ingin melangsungkan perkawinannya masih di bawah umur maka harus di tunda terlebih dahulu atau dengan kata lain harus tetap mengikuti aturan yang ada. Karena aturan tersebut di buat bukan semena-mena, melainkan pemerintah memperhatikan dengan jelas kehidupan setelah menikah. Kecuali ada sesuatu yang mengharuskan untuk menikah meskipun masih dibawah umur untuk menolak suatu mudharat demi mewujudkan kemaslahatan. Semisal contoh yang mengharuskan untuk menikah demi mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan adalah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah ini mau tidak mau harus dilakukan pernikahan demi menjaga aib dari keduanya ataupun dari kedua keluarganya. Solusinya jika masih ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur tersebut maka harus mendapat surat dispensasi kawin dari pengadilan agama.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa kasus, terkait pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kecamatan Pamekasan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan rincian temuan penelitian sebagaimana berikut:

1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Perubahan Usia Minimal Kawin
 - a. Diwilayah pamekasan usia 19 tahun itu belum maksimal diterapkan.
 - b. Perkawinan bukan hanya memandang dari segi umur. Melainkan dari kedewasaan berfikir.
 - c. Umur 19 tahun itu bisa mencegah terjadinya perceraian.
 - d. Umur 19 tahun itu secara psikologis sudah matang dan akan berakibat pada saling pengertian.
 - e. Pernikahan di bawah umur dapat berpengaruh terhadap psikologis keturunan
 - f. Semakin tinggi batas umur perkawinan maka semakin memiliki pola pandang dan wawasan yang baik.
2. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pamekasan perspektif *Maslahah Mursalah*
 - a. Pengecualian melakukan menikah dibawah umur dikarenakan hamil di luar nikah.
 - b. Pernikahan di bawah umur beresiko terhadap kesehatan dan reproduksi.
 - c. Peraturan dispensasi tersebut untuk kemaslahatan perkawinan kedepannya.

C. Pembahasan

1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Perubahan Usia Minimal Kawin.

Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan juga sebagai pilar utama terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Agama Islam dan Negara Republik Indonesia menetapkan berbagai macam aturan dan tindakan yang mampu memperkuat ikatan dalam rumah tangga. Perihal ini disebabkan karena teramat penting dan sucinya ikatan ini.

Suatu akad dalam perkawinan yaitu selain dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tapi juga menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya. Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari.

Dalam melangsungkan perkawinan kedua mempelai harus memiliki persiapan fisik dan mental, hal tersebut bisa dilihat salah satunya dari usianya. Karena kesiapan fisik dan mental itu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia serta bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Dari hasil temuan yang peneliti temukan di lapangan, peneliti akan menguraikan secara terperinci sebagaimana berikut:

- a. Di wilayah pamekasan umur 19 tahun itu belum maksimal diterapkan.

Pada dasarnya ketentuan dalam Islam tidak ada aturan umur yang pasti, melainkan dengan ketentuan kedewasaan (*baligh*) atau bisa dikatakan sudah memiliki persiapan fisik, mental serta bisa bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban suami istri. Namun, sangat jelas dari peraturan pemerintah bahwa usia minimum untuk menikah ditetapkan umur 19 bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan di pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974. Namun aturan tersebut sudah diperbarui menjadi 19 tahun bagi keduanya. Hal tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Untuk melangsungkan pernikahan, seseorang harus melakukan persiapan-persiapan, seperti pematangan jasmani, rohani, ekonomi, dan mental-spiritual, sebelum menikah. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi yang sudah mampu, telah dibahas pada bab sebelumnya. Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum Islam tidak menetapkan akad nikah. batas usia tertentu untuk menikah, dan Imam Syafi'i tidak membatasi kemampuan seseorang untuk menikah. Namun, dia menyarankan seseorang yang ideal untuk menikah selama *baligh*.”²⁴

²⁴ Nur Ihdatul Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, (UIN Alauddin Makassar: Shautuna, Volume 1, Nomor 3, September, 2020), 715

“Pada pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Ketentuan ini sudah dirubah, yakni pada pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai usia 19 tahun”.

Dari hasil pengumpulan data yang telah peneliti temukan juga terdapat kesamaan dengan teori diatas dan perbedaan dimana ketentuan batas usia minimal perkawinan yaitu umur 19 tahun. Namun ada perbedaannya dimana ada sebagian wilayah yang masih kurang maksimal dalam menerapkan ketentuan umur tersebut dalam melangsungkan perkawinan.

- b. Perkawinan bukan hanya memandang dari segi umur, melainkan dari kedewasaan berfikir.

Meskipun dalam aturan pemerintah telah mengatur dari segi umur, umur tersebut tidak bisa menjadi tolak ukur dalam melangsungkan perkawinan. Karena meskipun sudah umur 19 tahun atau lebih akan tetapi belum mempunyai kedewasaan berfikir maka akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangganya di kemudian hari.

“Untuk melangsungkan pernikahan, seseorang harus melakukan persiapan-persiapan, seperti pematangan jasmani, rohani, ekonomi, dan mental-spiritual, sebelum menikah. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi yang sudah mampu, telah dibahas pada bab

sebelumnya. Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum Islam tidak menetapkan akad nikah. batas usia tertentu untuk menikah, dan Imam Syafi'i tidak membatasi kemampuan seseorang untuk menikah. Namun, dia menyarankan seseorang yang ideal untuk menikah selama *baliqh*.”²⁵

“penentuan *baliqh* mengacu pada pengobatan berdasarkan gejala fisik. Ketika anak perempuan mengalami haid atau haid, maka dianggap telah mencapai *baliqh*, sedangkan anak laki-laki dianggap telah mani. Perlakuan Baliq sesuai dengan usia yang tidak terpatok pada batu jika tanda-tanda yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tubuh anak. Akibatnya, para ahli hukum menetapkan batasan usia baliqh. Memahami cara berpikir Hanafi, Syafi'i, Hanbali adalah anak muda yang terlihat berpengalaman ketika berusia lima belas tahun. Padahal mazhab Maliki mengatakan bahwa usia baliqh hanya 17 tahun.”²⁶

Dari hasil pengumpulan data yang telah peneliti temukan juga terdapat kesamaan dengan teori diatas dimana diketahui bahwa persiapan menikah itu bukan hanya dilihat dari segi umur melainkan juga dilihat dari kesiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental spiritual serta kedewasaan berfikir dalam menjalani rumah tangga.

²⁵ Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan*, 715.

²⁶ Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan*, 712-713.

- c. Umur 19 tahun itu bisa mencegah terjadinya perceraian.

Ketentuan umur tersebut bukan semata-merta di buat oleh pemerintah melainkan pemerintah sangat peduli terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga setelah menikah. Diantara tujuan ketentuan umur tersebut bertujuan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga dan meminimalisir angka perceraian.

“Inti dari usia pernikahan adalah bahwa wanita dan pria yang beruntung sekarang berada dalam batas usia dewasa yang dapat mengurangi masalah yang terjadi dalam keluarga. Sehingga tingkat perpisahan dapat berkurang seiring dengan berkurangnya jumlah anak di bawah umur.”

Dari hasil pengumpulan data yang telah peneliti temukan juga terdapat kesamaan dengan teori diatas dimana diketahui bahwa umur tersebut selain menambah kematangan berfikir maka juga akan berdampak pada angka perceraian itu sendiri.

- d. Umur 19 tahun itu secara psikologis sudah matang dan akan berakibat pada saling pengertian.

Ketika secara psikologis sudah mulai matang maka akan berakibat pada rasa saling pengertian diantara keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka hal tersebut juga akan berdampak pada arah perkawinan itu sendiri. Diantaranya menjalin keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

“Menurut akidah Islam, menikah diperlukan untuk menjalankan perintah agama kelompok dan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Menggunakan hak dan tanggung jawab anggota keluarga secara harmonis. Kemakmuran mengacu pada pembangunan baik fisik dan ketentraman jiwa sebagai akibat terpenuhinya kebutuhan pokok, baik jasmani maupun rohani. Akibatnya, kebahagiaan terwujud dalam bentuk kasih sayang antar anggota keluarga.”²⁷

Dari hasil pengumpulan data yang telah peneliti temukan terdapat kesamaan dengan teori diatas dimana diketahui bahwa ketika psikologis sudah mulai matang maka akan berdampak pada rasa saling pengertian diantara keduanya. Rasa saling pengertian itulah yang akan berdampak dari terlaksananya tujuan perkawinan itu sendiri yaitu menjalin keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

- e. Pernikahan di bawah umur dapat berpengaruh terhadap psikologis keturunan.

Sesuai dengan penyampaian penulis sebelumnya bahwa usia ini bisa menentukan kedewasaan berfikir dari kedua calon pengantin, dan lain sebagainya. Namun sebaliknya jika pernikahan dilakukan di bawah umur yang ditentukan atau bisa dibilang masih kurang dewasa maka akan berdampak adanya permasalahan-permasalahan.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 16.

“Inti dari usia pernikahan adalah bahwa wanita dan pria yang beruntung sekarang berada dalam batas usia dewasa yang dapat mengurangi masalah yang terjadi dalam keluarga. Sehingga tingkat perpisahan dapat berkurang seiring dengan berkurangnya jumlah anak di bawah umur. hubungan. ”

Dari hasil pengumpulan data yang telah peneliti temukan juga terdapat kesamaan dengan teori diatas dimana diketahui bahwa pernikahan di bawah ketentuan umur akan berdampak juga terhadap masalah psikologis keturunan.

- f. Semakin tinggi batas umur perkawinan maka semakin memiliki pola pandang dan wawasan yang baik.

Umur seseorang akan menentukan tingkat kedewasaan berfikir, mental psikologis dan wawasannya dalam menghadapi sebuah kehidupan.

“Dalam menjalani suatu hubungan rumah tangga hendaknya dibuat pengaturan agar memiliki persiapan dalam rumah tangga, seperti perencanaan yang sebenarnya, kesiapan dunia, kesiapan finansial, dan perkembangan mental yang mendalam. , termasuk kebolehan melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu menikah, telah dibahas pada bab sebelumnya. Batasan usia calon pengantin adalah salah satunya.”²⁸

²⁸ Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan*, 715.

Dari hasil pengumpulan data yang telah peneliti temukan terdapat kesinambunga dengan teori diatas dimana diketahui bahwa jika semakin dewasa maka akan semakin luas cara berfikir dan wawasannya.

2. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pamekasan perspektif *Maslahah Mursalah*

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi polemik. Cakupan studi ini mencakup banyak pihak, termasuk organisasi keagamaan, departemen pemerintah, dan media. Perkawinan sejak dini menurut sebagian orang di Madura merupakan demonstrasi biasa, bahkan telah berubah menjadi budaya lain yang harus tetap dilestarikan dan dijaga, karena adat ini merupakan kecenderungan dari nenek moyang yang diwariskan dari satu zaman ke zaman yang lain. lain.

Dari hasil temuan yang peneliti temukan di lapangan, peneliti akan menguraikan secara terperinci sebagaimana berikut:

- a. Pengecualian melakukan menikah dibawah umur dikarenakan hamil di luar nikah.

Hamil di luar nikah merupakan suatu kecelakaan untuk bisa melangsungkan pernikahan karena adanya persoalan yang mau tidak mau harus menyegerakan menikah demi kemaslahatan keduanya ataupun anak yang dikandungnya. Dan termasuk dalam bentuk *Al-Maslahah al-Dharuriyah*.

“*Al-mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Yang termasuk ke dalam kemashlahatan ini adalah; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara aqal pikiran, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli ushul fiqh, kelima kemashlahatan ini disebut *al-mashalih al-khamsah*.”²⁹

Syarat *masalah mursalah* digunakan sebagai dasar yang membentuk hukum diantaranya: pertama, harus murni dari *masalah* atau hukum *masalah* yang sifatnya dari pemikiran.³⁰ Kedua, *Maslahah* tersebut dapat melahirkan kemashlahatan bagi kebanyakan umat manusia, yang dapat terwujud, bukan untuk kepentingan perorangan.³¹ Ketiga, Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan itu tidak bertentangan dengan dasar ketetapan al-Quran, hadis, dan ijma’.³²

“Pengadilan Agama harus memberikan dispensasi kepada calon suami istri yang belum mencapai umur 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan peraturan perkawinan bagi mereka disinggung dalam ayat (1) pasal ini, diajukan oleh wali baik laki-laki maupun perempuan kepada Pengadilan Negeri di tempat mereka bertempat tinggal. Setelah melihat sidang pendahuluan dan diyakinkan

²⁹ Zamakhsyari, *Teori–Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), 38.

³⁰ Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 145.

³¹ Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh*, 145.

³² Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh*, 145.

bahwa ada hal-hal yang memungkinkan untuk mengabulkan peraturan ini, maka Pengadilan Negeri akan memberikan peraturan perkawinan dengan putusan.”

Dari hasil pengumpulan data yang telah peneliti temukan juga terdapat kesamaan dengan teori diatas dimana diketahui bahwa terdapat pengecualian salah satu dari pengecualian tersebut adalah hamil sebelum melaksanakan perkawinan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari *Al-mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu memelihara keturunan. Sesuai juga dengan kaidah *Dar 'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbi al-mashalih*, (Upaya Menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan).

Hal ini di kaitkan dengan *Maslahah Mursalah* sesuai dengan syarat yang di jelaskan di atas yaitu pertama, harus murni dari *maslahah* atau hukum *maslahah* yang sifatnya dari pemikiran. Kedua, *Maslahah* itu dapat mendatangkan manfaat bagi sebagian besar umat manusia, yang bisa dipahami, bukan untuk membantu orang. Ketiga, landasan pengaturan dengan memanfaatkan tidak berbenturan dengan pengaturan hakiki al-Qur'an, hadis dan ijma'.

Dalam peraturan pemerintah jika umur belum sampai dari umur 19 tahun maka untuk melangsungkan pernikahannya dengan cara mengajukan surat dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

b. Pernikahan di bawah umur beresiko terhadap kesehatan dan reproduksi.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, perkawinan di bawah umur akan berdampak pada beberapa hal, termasuk kesehatan reproduksi calon ibu.

“Untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan, seseorang harus melakukan persiapan, seperti persiapan jasmani, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental-spiritual,”

Dari hasil pengumpulan data yang telah peneliti temukan juga terdapat kesamaan dengan teori diatas dimana diketahui bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus memiliki persiapan jasmani, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental-spiritual. Agar kehidupan dala rumah tangga tidak ada permasalahan-permasalahan. Begitupun sebaliknya jika dalam melangsungkan pernikahan masih di bawah umur akan menimbulkan permasalahan salah satunya sesuai dengan hasil temuan ini yaitu akan beresiko terhadap kesehatan dan reproduksinya.

